

Sistem Informasi Pasar Modal Sebagai Alat Pengawasan Hukum Bisnis terhadap Praktik Manipulasi Saham

Riski Pauziah Br Siagian¹
Muhammad Irwan Padli
Nasution²

Program Studi Manajemen,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam, Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara,
Indonesia.

riskipauziah590@gmail.com¹
irwannst@uinsu.ac.id²

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mentransformasi mekanisme pengawasan hukum bisnis di pasar modal Indonesia, khususnya dalam mendeteksi manipulasi saham. Sistem informasi seperti Jakarta Automated Trading System (JATS), e-reporting, dan Surveillance System menjadi instrumen kunci untuk mengidentifikasi pola transaksi tidak wajar, termasuk insider trading, pump and dump, dan front running. Kajian menunjukkan bahwa sistem terintegrasi ini meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempercepat pelaporan pelanggaran. Namun, tantangan seperti transparansi data, keterbatasan sumber daya manusia forensik digital, dan sanksi hukum yang belum optimal masih ditemui. Undang-Undang Pasar Modal memberikan dasar hukum yang kuat, namun implementasinya memerlukan dukungan teknologi yang adaptif. Dengan demikian, sinergi antara sistem informasi, regulasi hukum, dan penguatan pengawasan digital merupakan kunci mewujudkan pasar modal yang transparan, adil, dan berintegritas di era ekonomi digital.

Kata Kunci:

Sistem Informasi Pasar Modal, Pengawasan Hukum, Manipulasi Saham

Abstract

The development of information technology has transformed the legal business supervision mechanisms in the Indonesian capital market, particularly in detecting stock manipulation. Information systems such as the Jakarta Automated Trading System (JATS), e-reporting, and the Surveillance Systems of the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX) are key instruments for identifying irregular trading patterns, including insider trading, pump and dump, and front running. Studies indicate that these integrated systems enhance supervisory effectiveness and accelerate the violation reporting process. However, challenges persist regarding data transparency, limited human resources in digital forensics, and non-optimal legal sanctions for market manipulators. The legal aspects of the Capital Market Law provide a strong foundation for law enforcement, but its implementation requires technological support that is adaptive to the dynamics of digital transactions. Therefore, the synergy between capital market information systems, business law regulations, and strengthened digital supervision is key to realizing a transparent, fair, and integrated capital market in the digital economy era.

Key Word:

Capital Market Information Systems, Legal Supervision, Stock Manipulation

Information Production:

© 2025 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Pasar modal memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai sarana penghimpunan dana dan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks hukum bisnis, pasar modal tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi efek, tetapi juga sebagai ruang yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap aktivitasnya. Namun, dinamika transaksi saham yang semakin kompleks di era digital memunculkan berbagai praktik yang melanggar prinsip pasar yang sehat, seperti manipulasi harga saham (market manipulation), perdagangan orang dalam (insider trading), serta praktik pump and dump yang merugikan investor dan merusak integritas pasar.

Perkembangan teknologi informasi kemudian menjadi faktor penting dalam pengawasan pasar modal modern. Melalui penerapan sistem informasi seperti Jakarta Automated Trading System (JATS), Electronic Reporting System, dan Surveillance System yang dikembangkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan terhadap transaksi saham dapat dilakukan secara real-time dan berbasis data digital. Sistem ini berfungsi untuk mendeteksi pola transaksi tidak wajar, memantau aktivitas investor, serta menelusuri indikasi pelanggaran hukum yang berpotensi terjadi di pasar modal.

Meskipun sistem informasi tersebut telah memberikan kemajuan dalam efektivitas pengawasan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang perlu diselesaikan. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan kemampuan analisis data oleh pengawas, kurangnya integrasi antar lembaga, serta belum optimalnya penegakan sanksi terhadap pelaku manipulasi pasar. Selain itu, munculnya teknologi baru seperti algorithmic trading dan high-frequency trading juga menuntut pembaruan sistem hukum dan pengawasan agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana sistem informasi pasar modal berperan sebagai alat pengawasan dalam kerangka hukum bisnis, serta sejauh mana efektivitasnya dalam mencegah dan menindak praktik manipulasi saham. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi dan peningkatan integritas pasar modal Indonesia di era digital.

Pasar Modal dan Hukum Bisnis

Pasar modal merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui mekanisme penghimpunan dana dari masyarakat ke sektor produktif. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam konteks hukum bisnis, pasar modal menuntut adanya regulasi yang menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi investor. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, seperti manipulasi pasar dan insider trading, termasuk dalam kategori tindak pidana ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan (Pratama, 2022).

Praktik Manipulasi Saham

Manipulasi saham (market manipulation) merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengubah harga saham secara artifisial agar memberikan kesan palsu terhadap permintaan dan penawaran di pasar. Bentuk-bentuk manipulasi yang umum antara lain pump and dump, churning, dan marking the close. Menurut penelitian Wulandari (2023), praktik ini sering dilakukan oleh pelaku pasar untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara menyesatkan investor. Pasal 91 dan 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 telah mengatur secara tegas larangan terhadap segala bentuk manipulasi pasar dan memberikan sanksi pidana bagi pelakunya. Namun, pengawasan manual tanpa dukungan teknologi sering kali tidak efektif dalam mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan secara cepat.

Sistem Informasi dalam Pasar Modal

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem pengawasan pasar modal. Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengimplementasikan Jakarta Automated Trading System (JATS) yang memungkinkan pencatatan seluruh transaksi saham secara elektronik dan real-time. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengembangkan Surveillance System dan Electronic Reporting System yang digunakan untuk memantau aktivitas perdagangan serta mendeteksi indikasi pelanggaran hukum (Sari & Nugroho, 2021). Sistem informasi ini berfungsi tidak hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai sistem pendukung keputusan (decision support system) bagi lembaga pengawas dalam menentukan tindak lanjut hukum terhadap transaksi yang mencurigakan.

Pengawasan Hukum terhadap Manipulasi Pasar

Dalam konteks hukum bisnis, pengawasan terhadap pasar modal merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik dan investor. Penelitian oleh Rahmadani (2022) menjelaskan bahwa pengawasan hukum dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui sistem informasi yang mampu mendeteksi dini potensi manipulasi, sedangkan pendekatan represif dilakukan melalui penerapan sanksi hukum terhadap pelaku yang terbukti melanggar. Namun, efektivitas pengawasan hukum masih dipengaruhi oleh kualitas data, kemampuan analisis digital, dan koordinasi antar lembaga seperti BEI, OJK, dan PPATK.

Peran Teknologi dalam Penegakan Hukum Bisnis

Menurut penelitian oleh Anjani (2024), integrasi teknologi informasi dalam pasar modal tidak hanya memperkuat efisiensi perdagangan, tetapi juga meningkatkan transparansi hukum bisnis. Dengan sistem berbasis big data analytics, machine learning, dan artificial intelligence, pengawasan dapat dilakukan secara prediktif untuk mengidentifikasi pola-pola manipulatif. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang digital forensik, infrastruktur data yang belum terstandarisasi, serta kurangnya regulasi yang secara eksplisit mengatur pengawasan berbasis teknologi.

Keterkaitan Sistem Informasi dan Hukum Bisnis

Hubungan antara sistem informasi dan hukum bisnis dalam pasar modal bersifat simbiosis. Sistem informasi menyediakan data dan analisis yang dibutuhkan untuk penegakan hukum, sementara regulasi hukum memberikan dasar legitimasi bagi penerapan sistem pengawasan tersebut. Menurut Widodo (2023), sinergi antara keduanya menciptakan lingkungan pasar yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Oleh karena itu, pembaruan sistem hukum yang responsif terhadap kemajuan teknologi menjadi keharusan agar pengawasan pasar modal dapat berfungsi secara optimal di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis secara mendalam hubungan antara sistem informasi pasar modal dan pengawasan hukum bisnis dalam mencegah praktik manipulasi saham. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali konsep, teori, serta implementasi hukum dan teknologi informasi yang digunakan dalam sistem pengawasan pasar modal di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu sumber-sumber yang berasal dari jurnal ilmiah nasional, buku teks, laporan tahunan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan OJK, dan kode etik perdagangan efek. Data juga diambil dari artikel akademik dan repositori universitas yang membahas praktik manipulasi pasar, insider trading, dan peran sistem informasi dalam pengawasan hukum bisnis.

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur yang relevan menggunakan kata kunci seperti sistem informasi pasar modal, pengawasan hukum bisnis, dan manipulasi saham. Kedua, analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis), yaitu menelaah isi dari berbagai sumber untuk menemukan pola, konsep, dan keterkaitan antar variabel penelitian. Ketiga, peneliti melakukan interpretasi tematik, yaitu mengelompokkan hasil analisis ke dalam tema besar seperti sistem pengawasan digital, penerapan hukum terhadap manipulasi pasar, serta efektivitas integrasi teknologi informasi dalam penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Sistem Informasi dalam Pengawasan Pasar Modal

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sumber, penerapan sistem informasi dalam pasar modal Indonesia telah membawa perubahan besar terhadap mekanisme pengawasan dan transparansi perdagangan efek. Sistem seperti Jakarta Automated Trading System (JATS), Electronic Reporting System, dan Capital Market Surveillance System yang dikembangkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memungkinkan seluruh aktivitas transaksi terekam secara otomatis dan dapat dianalisis secara real-time.

Hasil dari beberapa penelitian (Sari & Nugroho, 2021; Wulandari, 2023) menunjukkan bahwa sistem ini efektif dalam mendeteksi pergerakan harga tidak wajar, transaksi yang berulang dalam waktu singkat, serta pola perdagangan yang mengindikasikan praktik pump and dump atau insider trading.

Selain itu, penggunaan sistem informasi juga mempercepat proses pelaporan pelanggaran dan penelusuran jejak transaksi digital, yang sebelumnya sulit dilakukan dengan cara manual. Dengan demikian, sistem informasi telah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi pengawasan hukum di pasar modal Indonesia.

Efektivitas Pengawasan Hukum Bisnis

Dari sisi hukum bisnis, pengawasan terhadap praktik manipulasi saham didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya Pasal 91 dan 92, yang melarang segala bentuk tindakan yang menyesatkan investor. Berdasarkan penelitian oleh Rahmadani (2022) dan Pratama (2022), penerapan sistem informasi membantu otoritas dalam membuktikan unsur-unsur pelanggaran hukum, seperti adanya motif untuk menipu pasar, perubahan harga yang tidak wajar, serta hubungan antar pelaku yang saling terkait dalam transaksi.

Namun, masih ditemukan tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga pengawas, terutama antara BEI, OJK, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hambatan lainnya adalah keterbatasan tenaga ahli di bidang digital forensik dan belum adanya standarisasi analisis data elektronik sebagai bukti hukum. Oleh karena itu, efektivitas sistem pengawasan hukum bisnis belum sepenuhnya optimal meskipun sudah berbasis digital.

Tantangan dalam Implementasi Sistem Informasi

Beberapa penelitian (Anjani, 2024; Widodo, 2023) menyoroti adanya kesenjangan antara teknologi yang digunakan dengan peraturan hukum yang berlaku. Teknologi seperti *algorithmic trading*, *high-frequency trading*, dan *artificial intelligence* telah mempercepat dinamika pasar, namun regulasi hukum belum sepenuhnya menyesuaikan diri. Akibatnya, pelaku manipulasi dapat memanfaatkan celah hukum dan teknis untuk melakukan transaksi otomatis yang sulit terdeteksi secara manual.

Selain itu, terdapat kendala infrastruktur data dan akses informasi antar lembaga. Meskipun OJK dan BEI telah menerapkan sistem pelaporan digital, masih ada keterbatasan dalam integrasi data lintas sektor, terutama yang melibatkan perbankan dan lembaga keuangan lain. Hal ini menyebabkan proses investigasi terhadap praktik manipulasi saham memerlukan waktu lebih lama dan bergantung pada proses konfirmasi data dari berbagai pihak.

Upaya Penguatan Sistem dan Regulasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan sistem informasi pasar modal perlu disertai dengan pembaruan regulasi hukum bisnis agar mampu mengakomodasi dinamika teknologi. Upaya yang direkomendasikan oleh beberapa jurnal meliputi: a) Pengembangan sistem pengawasan berbasis Big Data dan Machine Learning untuk mendeteksi pola anomali transaksi; b) Peningkatan kapasitas SDM pengawas pasar modal di bidang analisis data digital dan forensik keuangan; c) Penegasan kerangka hukum elektronik (*digital evidence*) agar bukti digital memiliki kekuatan pembuktian yang lebih jelas di pengadilan; d) Peningkatan kerja sama antara OJK, BEI, PPATK, dan Kepolisian RI dalam menindaklanjuti laporan manipulasi saham.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem informasi pasar modal dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai sarana penegakan hukum bisnis yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan era digital.

Dampak Terhadap Integritas Pasar Modal

Berdasarkan hasil analisis dari sepuluh jurnal yang dikaji, penerapan sistem informasi yang baik berpengaruh positif terhadap kepercayaan investor, stabilitas harga saham, dan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat regional. Transparansi data perdagangan serta kecepatan respon terhadap aktivitas mencurigakan meningkatkan persepsi publik terhadap keamanan berinvestasi di pasar modal. Namun, jika sistem pengawasan tidak diperbarui secara berkala, potensi pelanggaran dan manipulasi tetap dapat terjadi. Oleh karena itu, kesinambungan antara inovasi teknologi dan pembaruan hukum bisnis menjadi syarat utama dalam menjaga integritas dan kredibilitas pasar modal nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pasar modal memiliki peran penting sebagai alat pengawasan hukum bisnis terhadap praktik manipulasi saham di Indonesia. Melalui sistem digital seperti Jakarta Automated Trading System (JATS), Electronic Reporting System, dan Surveillance System, otoritas pasar modal dapat memantau, mendeteksi, serta menindak aktivitas perdagangan yang menyimpang secara lebih cepat dan akurat. Dari hasil sintesis terhadap sepuluh jurnal referensi, ditemukan bahwa penerapan teknologi informasi secara signifikan meningkatkan transparansi transaksi, efektivitas deteksi dini pelanggaran, dan penegakan hukum di pasar modal. Namun, efektivitas sistem ini masih terkendala oleh sejumlah faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang analisis data digital, belum optimalnya integrasi data antar lembaga pengawas, serta celah hukum yang belum mengakomodasi perkembangan teknologi perdagangan saham modern seperti algorithmic trading dan artificial intelligence. Untuk memperkuat pengawasan hukum bisnis di pasar modal, diperlukan sinergi antara pembaruan sistem informasi, peningkatan kapasitas pengawas, dan reformasi regulasi hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, sistem informasi pasar modal tidak hanya berfungsi sebagai alat pendeteksi manipulasi, tetapi juga sebagai fondasi bagi terciptanya pasar modal yang adil, transparan, dan berintegritas di era digital.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan integrasi sistem pengawasan berbasis artificial intelligence dan big data analytics guna mendeteksi pola manipulasi yang lebih kompleks. Diperlukan pula peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan di bidang forensik digital dan analisis data pasar modal. Pada aspek regulasi, pembaruan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Pasar Modal diperlukan untuk mengakomodir keabsahan bukti digital serta mengatur praktik perdagangan algoritmik secara lebih spesifik. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dikaji lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan teknologi machine learning dalam mendeteksi jenis manipulasi pasar tertentu secara real-time.

DAFTAR REFERENSI

- Anjani, R. (2024). Tantangan regulasi pasar modal di era digital: Perspektif hukum dan teknologi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Airlangga*.
- Lestari, F. (2021). Perlindungan investor dalam praktik manipulasi saham di pasar modal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Andalas*.
- Nugraha, P. (2023). Penerapan sistem informasi dalam pencegahan tindak pidana pasar modal. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi Universitas Padjadjaran*.
- Pratama, D. (2022). Tindak pidana manipulasi saham dalam pasar modal Indonesia dan upaya penegakan hukumnya. *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Islam Indonesia (UII)*.
- Putra, Y. (2022). Analisis yuridis sistem pengawasan terhadap kejahatan pasar modal. *Jurnal Hukum Lex Universitas Jambi*.
- Rahmadani, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap investor akibat praktik manipulasi pasar modal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya*.
- Santoso, M. (2022). Pengawasan pasar modal berbasis digital dan tantangan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sebelas Maret*.
- Sari, D., & Nugroho, H. (2021). Analisis pengawasan transaksi saham melalui sistem informasi Bursa Efek Indonesia (JATS). *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Widodo, A. (2023). Integrasi sistem informasi dan hukum bisnis dalam pengawasan pasar modal. *Jurnal Hukum Bisnis dan Teknologi Universitas Brawijaya*.
- Wulandari, N. (2023). Manipulasi pasar dalam perdagangan saham di pasar modal Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Warmadewa*, 8(2), 115–129.